



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan bantuan operasional sekolah yang tertib dalam mewujudkan tujuan program bantuan operasional sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 (sembilan) tahun meliputi biaya untuk bahan, peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang melaksanakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
3. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/SMPT adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut SATAP adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TKBM adalah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pendidikan selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kas Umum Daerah adalah PT. Bank Sulteng.
12. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI BOS

Pasal 2

- (1) BOS dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Sekolah penerima BOS adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SATAP dan TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di Kabupaten/Kota.

- (3) Besaran Dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut :
- a. Sekolah dengan jumlah peserta didik paling rendah 60 orang, baik SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap; dan
 - b. SD-SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik paling tinggi 60 orang.

Pasal 3

- (1) Alokasi BOS Provinsi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 434.977.400.000.- (empat ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 557.196 (lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam) siswa.
- (3) Rincian alokasi BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peruntukkan kepada siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. BOS untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 309.538.400.000.- (tiga ratus sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 386.923 (tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga) siswa; dan
 - b. BOS untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 125.439.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk 125.439 (seratus dua puluh lima empat ratus tiga puluh sembilan) siswa.

Pasal 4

- (1) Alokasi BOS per siswa untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
 - a. untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- (2) Alokasi per siswa untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

- (2) BOS merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 pada kelompok lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS menurut Kabupaten/Kota pada setiap Satuan Pendidikan di Provinsi berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Penyaluran BOS dari Pemerintah Daerah kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
- (4) NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - e. penyaluran hibah.
- (5) Pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Kepala Satuan Pendidikan Dasar.
- (7) Daftar rincian penerima dan jumlah BOS menurut Kabupaten/Kota pada setiap Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala Satuan Pendidikan Dasar selaku penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2015 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Negera ke rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke rekening Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah melalui Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum Daerah ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, yaitu :
 - a. triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan 2015;
 - b. triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan April 2015;
 - c. triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Juli 2015; dan
 - d. triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Oktober 2015.
- (3) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi BOS.

Pasal 9

- (1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mensyaratkan rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.
- (3) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
- (4) Dana BOS wajib diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak dikenakan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Dana Bos dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut.
- (6) Besaran penggunaan dana BOS tiap bulan disesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (7) Penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2015 oleh Satuan Pendidikan Dasar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

- (1) Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pembayaran kepada Tim Manajemen Provinsi secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Tim manajemen Provinsi melaporkan realisasi pembayaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan tembusan PPKD Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi :
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. NPH BOS; dan
 - c. bukti transfer uang atas pemberian dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Dasar secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
 - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berkenan.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenan.
- (5) Dalam hal penggunaan dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri menghasilkan aset tetap, Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berkenan.
- (8) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan dana BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN BOS

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan Tim Manajemen BOS Provinsi.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Tim Manajemen Dana BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan Laporan Keuangan BOS.

Pasal 17

- (1) Kepala satuan pendidikan dasar menetapkan Tim Manajemen BOS Sekolah dengan keputusan Kepala Sekolah.

- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pencairan dana BOS kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagai penerima hibah BOS berlaku sejak tanggal pencairan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

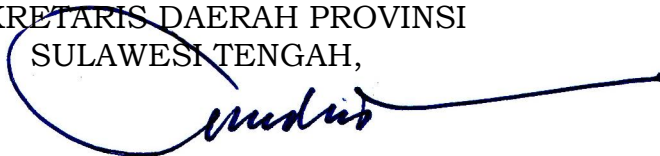
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Februari 2015
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 371